



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 156 /K/411.101.03/2008
TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/164/K/411.101.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 menjalani cuti besar dalam rangka Ibadah Haji, maka perlu mengubah yang Kesepuluh Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah yang kesembilan kalinya dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/153/K/411.101.03/2008.

Memperhatikan : Surat ijin cuti besar Saudara Drs. Imam Hanafi IV/c, NIP. 380 014 308 Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 22 Oktober 2008 Nomor : 852/626/411.403/2008 mulai tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan 24 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang Kesepuluh Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya sebagai berikut:

Halaman 4 (empat) Nomor urut 11 (sebelas) Kolom 3 (tiga) semula tertulis Drs. Imam Hanafi IV/c, NIP. 380 014 308 diubah dan diganti Dra. Suparni, MM, IV/b, NIP. 510 091 520.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 3 - 12 - 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. Si

Pembina
NIP. 010 153 759